



MAKLUMAT PELAYANAN

RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

Nomor: 445/3722/102.11/2024

PIMPINAN BESERTA STAF RSMM JAWA TIMUR MENYATAKAN:

1. Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus;
3. Bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Surabaya, 30 Mei 2024

Direktur RSMM Jawa Timur



dr Eka Basuki Rachmad

NIP 19700115 200801 1 023